




PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
JL. Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak
Telp.(0561)-734100 Fax.(0561) 763196 / 763214
Website : www.pn-pontianak.go.id
Email : pengadilannegeriptk@gmail.com
Sipp : sipp.pn-pontianak.go.id

Nomor SOP	767/KPN.W17-U9/OT1.2/II/2025
Tgl Pembuatan	2 November 2020
Tgl Revisi	21 Februari 2025
Tgl Efektif	21 Februari 2025
Disahkan Oleh	Ketua PN. Pontianak



SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :	KETERKAITAN
1. Persekma Nomoro 002 tahun 2012 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi peradilan 3. SK Dirjen Badilag Nomor 0017 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik 6. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	SOP Penerimaan perkara SOP Prosedur pengaduan Jika SOP Tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi tidak berjalan
KUALIFIKASI PELAKSANAAN:	Memahami Pola bindalmin
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan Informasi.2. Tanda Terima permohonan informasi.3. Register permohonan informasi.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	Data terekam secara manual di register informasi

No	Kegiatan	Pemohon	PELAKASANA				DOKUMEN TERKAIT
			Atasan Ppid/Ppid	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	
1	Setiap pemohon infomasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan infomasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan infomasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi						
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi ,yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana.						
3	Tim fasilitas sengketa infomasi di ketuai oleh pejabat PPID pelaksanaan dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						
4	Tim fasilitas sengketa infomasi melaporkan proses penangan sengketa informasi kepada atasan PPID						
5	Upaya penyelesaian sengketa infomasi publik diajukan kepada komis informasi pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon infomasi						